

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON PESERTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/KPU/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 04/HK.03.1Kpt/2172/Kota/II/2018 diatur tentang:

Menetapkan Bakal Pasangan Calon atas nama Drs. H. Edi Safrani dan Edi Susanto tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, karena tidak dapat memenuhi dan melengkapi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang yang telah ditetapkan.

Nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diumumkan oleh KPU Kota Tanjungpinang dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Kota Tanjungpinang.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.